



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGADAAN DAN PENGOLAHAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa hak hidup merupakan hak kontitusional setiap warga Negara Indonesia yang harus dijamin oleh Negara termasuk oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk menjamin keberadaan Darah di Kabupaten Cianjur perlu diatur mengenai pengadaan dan pengolahan darah sebagai penunjang hak hidup warga Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan dan Pengolahan Darah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tamgahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN DAN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Palang Merah Indonesia Cabang Cianjur selanjutnya disebut PMI Cabang Cianjur adalah Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Cianjur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Bank Darah Rumah Sakit adalah Bank Darah yang berada di Rumah Sakit hanya meliputi penyimpanan darah aman dan pendistribusian kepada pasien.
7. Darah adalah darah manusia atau komponen-komponennya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
8. Pelayanan Tranfusi Darah adalah tindakan medis pemberian (dalam bentuk darah lengkap atau komponen) secara langsung kedalam pembuluh darah orang yang menderita penyakit berat atau tidak dapat diobati dengan cara lain.
9. Pelayanan Darah Transfusi adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan penggunaan darah yang meliputi pengerahan penyumbang darah sukarela, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan dan penyampaian darah kepada orang sakit.
10. Penyumbang Darah adalah semua orang yang dengan sukarela memberikan donor untuk maksud dan tujuan pelayanan darah transfusi.

BAB II

PENGADAAN DAN PENGOLAHAN DARAH

Pasal 2

- (1) Pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun.
- (2) Kepada siapapun dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun.

Pasal 3

- (1) Pengolahan dan pelaksanaan pelayanan darah transfusi dilakukan oleh unit transfusi darah PMI Cabang Cianjur.

- (2) Penyelenggaraan usaha pelayanan darah tranfusi ditujukan untuk menghasilkan darah yang berkualitas tinggi, aman, efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang pelayanan kesehatan, meliputi pengerahan penyumbang darah sukarela, pengambilan darah, pengamanan darah dan pengolahan darah.
- (3) Pelayanan darah transfusi dilakukan melalui Bank Darah Rumah Sakit meliputi penyimpanan darah dan pendistribusian darah untuk pelayanan.

BAB III

TARIF BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 4

Besarnya tarif biaya penggantian pengolahan darah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tarif Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Mei 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundang di Cianjur
pada tanggal 19 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN

